



**P E N E T A P A N**

**Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**SUMARDI**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Boyolali tanggal 16 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pakunegara Nomor 22 Rt.17, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam register nomor 55/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Boyolali, 16 Mei 1973, dari sepasang Suami Istri bernama Warto Utomo dan Suwarsi dengan nama Pemohon tertulis / terbaca SUMARDI;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, 18 Agustus 1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No :

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Pbu*



KK.H.332/PW.01/880/2007 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca SUMARDI;

3. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana nama Pemohon tersebut tertulis / terbaca SUMARDI;
4. Bahwa Nama Pemohon pada Dokumen berharga yang Pemohon miliki seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 647/521 dimana Nama Pemohon tersebut tertulis / terbaca SUMARDI;
5. Bahwa nama Pemohon pada Pasport yang Pemohon miliki dengan Nomor : W.518917 dimana nama pemohon tertulis / terbaca MUHAMMAD SUMARDI ALI HASAN dan MUHAMMAD SUMARDI ALI HASAN SUWARTO;
6. Bahwa nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon :
  - 1) YUSUF ABDAN DZIKRI ALI HUSEIN;
  - 2) MUHAMMAD HAFIDZ JUNDA AR RIDHO;Dimana nama pemohon tersebut tertulis / terbaca SUMARDI;
7. Bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut, sehingga untuk menyatakan nama Pemohon yakni SUMARDI, MUHAMMAD SUMARDI ALI HASAN, MUHAMMAD SUMARDI ALI HASAN SUWARTO adalah satu orang yang sama, maka dari itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa SUMARDI, MUHAMMAD SUMARDI ALI HASAN, MUHAMMAD SUMARDI ALI HASAN SUWARTO adalah benar nama dari satu orang yang sama, yaitu Pemohon dan seterusnya akan menggunakan nama SUMARDI;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan yang pada pokoknya mengajukan permohonan beda nama tetapi satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan *aquo*, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan asli dan dimeteraikan kemudian sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama SUMARDI dengan NIK. 6201021605730001 tertanggal 30 Juli 2021, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 6201022802110005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 15 Agustus 2023, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta kelahiran Nomor 6201-LT-05042011-0039 Atas nama SUMARDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 05 Juli 2018, diberi tanda P-3;
4. Paspor Republik Indonesia Nomor W 518917 Atas nama MUHAMMAD SUMARDI ALI HASAN tanggal pengeluaran 07 April 2011, diberi tanda P-4;
5. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.33.2/PW.01/880/2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Utara, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7016/TP/2003 atas nama YUSUF ABDAN DZIKRI ALI HUSEIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 11 Agustus 2003, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-09012018-0005 atas nama MUHAMMAD HAFIDZ JUNDA AR RIDHO, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 09 Januari 2018, diberi tanda P-7;

8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 647/521 Atas nama SUMARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, yang dicatatkan tertanggal 17 Maret 2008, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat telah dihadirkan saksi atas nama YUSUF ABDAN DZIKRI ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Pemohon adalah anak dari orang tua bernama WARTO UTOMO dan SUWARSI dengan nama yang diberikan tertulis/terbaca sebagaimana dalam dokumen kependudukan yakni SUMARDI, namun ada keliru penulisan pada Paspor Nomor W.518917 yang tertulis MUHAMMAD SUMARDI ALI HASAN SUWARTO karena kondisi saat itu diperlukan minimal 3 suku kata nama sebagai syarat paspor haji. Saksi sendiri menegaskan bahwa SUMARDI dan MUHAMMAD SUMARDI ALI HASAN SUWARTO adalah orang yang sama karena ayah kandung Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan menyatakan subjek beda nama tetapi satu orang yang sama;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Pbu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, serta mengajukan saksi bernama YUSUF ABDAN DZIKRI ALI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohon, Hakim terlebih dahulu perlu menyatakan hal-hal berikut ini:

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta berdasarkan *doktrin* ahli hukum Yahya Harahap menyatakan gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan- pengadilan negeri berhak untuk mengadili perkara *aquo*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg yang ditafsirkan secara diperluas maka pengajuan permohonan berdasarkan domisili dari Pemohon dan berdasarkan fakta persidangan yang mana Pemohon telah mengajukan bukti surat KTP bertanda P.1 dan Kartu Keluarga bertanda P.2 sehingga diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Bahwa bentuk permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau tidak dikenal sebagai bentuk permohonan yang pada umumnya diajukan oleh pencari keadilan;
- Bahwa namun berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Nomor 48 Tahun 2009) pada pokok mengandung azas hukum pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada hukumnya melainkan wajib untuk mengadilinya;
- Bahwa Pasal 5 UU 48 Tahun 2009 pada pokoknya mengandung azas hukum Hakim wajib menggali-mengikuti-memahami nilai hukum dan keadilan di masyarakat;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan bentuk permohonan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa fakta di persidangan Pemohon membutuhkan penegasan nama Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan dan pengurusan perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan di atas Hakim berkesimpulan:

- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili perkara *aquo*;
- Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai materi permohonan dimana berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki nama SUMARDI sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa saat hendak naik haji disyaratkan seseorang harus memiliki nama minimal 3 (tiga) suku kata sehingga Pemohon menambahkan namanya menjadi MUHAMMAD SUMARDI ALI HASAN SUWARTO namun dalam teknis penulisan paspor pada halaman awal hanya tertulis/ terbaca MUHAMMAD SUMARDI ALI HASAN;
- Bahwa nama yang berbeda antara dokumen kependudukan dan paspor sesungguhnya adalah seorang subjek yang sama yakni SUMARDI yang seterusnya akan menggunakan nama tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak menegaskan nama tersebut untuk penyempurnaan administrasi kependudukan dan pengurusan perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan fakta persidangan, Hakim berpendapat nama SUMARDI -sebagaimana dalam dokumen (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Sumardi dengan NIK.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6201021605730001 tertanggal 30 Juli 2021, (2) Kartu Keluarga Nomor 6201022802110005 tertanggal 15 Agustus 2023, (3) Kutipan Akta kelahiran Nomor 6201-LT-05042011-0039 atas nama Sumardi, tertanggal 05 Juli 2018, (4) Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.33.2/PW.0I/880/2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Utara, (5) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7016/TP/2003 atas nama YUSUF ABDAN DZIKRI ALI HUSEIN tertanggal 11 Agustus 2003, (6) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-09012018-0005 atas nama MUHAMMAD HAFIDZ JUNDA AR RIDHO, tertanggal 09 Januari 2018, dan (7) Sertifikat Hak Milik Nomor : 647/521 atas nama Sumardi tertanggal 17 Maret 2008- dan nama MUHAMMAD SUMARDI ALI HASAN SUWARTO -sebagaimana Paspor Republik Indonesia Nomor W.518917 atas nama MUHAMMAD SUMARDI ALI HASAN SUWARTO tanggal pengeluaran 07 April 2011- adalah benar orang yang sama dan seterusnya menggunakan nama SUMARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan terhadap *petitum* angka (2) Pemohon dapat dikabulkan dengan penambahan redaksional dengan maksud penegasan nama terbatas pada nama-nama yang tertera pada dokumen yang akan disebutkan dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas *petitum* permohonan angka (3) tentang biaya perkara yang dimintakan ditanggung oleh Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG yang ditafsirkan secara *a contrario*, biaya perkara memanglah ditanggung oleh Pemohon. Atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan Pemohon harus menanggung biaya perkara. Untuk itu atas *petitum* permohonan angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh *petitum* permohonan *aquo* akan dikabulkan maka perlu dinyatakan permohonan *aquo* Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 142 dan 192 ayat (1) RBg, Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 5 dan 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Sumardi -sebagaimana dalam dokumen (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumardi dengan NIK. 6201021605730001 tertanggal 30 Juli 2021, (2) Kartu Keluarga Nomor 6201022802110005 tertanggal 15 Agustus 2023, (3) Kutipan Akta kelahiran Nomor 6201-LT-05042011-0039 atas nama Sumardi, tertanggal 05 Juli 2018, (4) Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.33.2/PW.0I/880/2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Utara, (5) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7016/TP/2003 atas nama YUSUF ABDAN DZIKRI ALI HUSEIN tertanggal 11 Agustus 2003, (6) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-09012018-0005 atas nama MUHAMMAD HAFIDZ JUNDA AR RIDHO, tertanggal 09 Januari 2018, dan (7) Sertifikat Hak Milik Nomor : 647/521 atas nama Sumardi tertanggal 17 Maret 2008- dan nama Muhammad Sumardi Ali Hasan Suwarto - sebagaimana Paspur Republik Indonesia Nomor W.518917 atas nama MUHAMMAD SUMARDI ALI HASAN SUWARTO tanggal pengeluaran 07 April 2011- adalah nama dari satu orang yang sama yakni Pemohon dan seterusnya menggunakan nama SUMARDI;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 oleh Erick Ignatius Christoffel, S.H., selaku Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Masrianor, S.H. selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

MASRIANOR, S.H.

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-	
3. PNPB Relas	Rp	10.000,-	
4. Meterai Putusan	Rp	10.000,-	
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	135.000,-	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Pbu